



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Yosodipuro No. 162, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Telp./Fax (0271) 7464455
Website: bpbd.surakarta.go.id E-mail: bpbd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57139

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : PB.00.03/52 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN BUDAYA PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan, arahan dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dalam upaya membangun nilai-nilai budaya kerja, motivasi dan komitmen kepada pegawai, maka perlu adanya Maklumat Pelayanan dan Budaya Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan dan Budaya Pelayanan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).
8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan dan Budaya Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan

KETIGA... 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 5 April 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA



[Handwritten signature]
MCO AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : PB.00.03/52 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 April 2024
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN DAN BUDAYA
PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN DAN BUDAYA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA

A. MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, serta melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi”

B. BUDAYA PELAYANAN

Utamakan untuk selalu :

1. Siap melayani masyarakat dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati ikhlas
3. Memberikan pelayanan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA

NICO AGUS PUTRANTO



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JLN. YOSODIPURO NO. 162, TELP./FAX (0271) 7464455
WEBSITE : BPBD.SURAKARTA.GO.ID E-MAIL : 3PBD@SURAKARTA.GO.ID
SURAKARTA
57139

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

SURAKARTA, 5 APRIL 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


NICO AGUS PUJI RANTO, SH., MM.
PEMIRNA

NIP. 19710604 199212 1 003

